



Peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Implementasi Fungsi Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon

Muhamad Aldi¹, Robby Nurtresna², Mabsuti Ibnu Marhas³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

Email Korespondensi: muhamadaldi608@gmail.com, robbynurtresna7@gmail.com, muhamadaldi608@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 November 2025

ABSTRACT

Bapemperda, as a Council Supporting Organ, plays a vital role in facilitating the DPRD's legislative function in forming regional regulations needed by the community based on Law 23/2014, Law 12/2011, Government Regulation 12/2018, Cilegon DPRD Regulation No. 2/2019, and other relevant laws. This study aims to determine how the role of the regional regulation formation agency in the implementation of the legislative function of the Cilegon City DPRD and how the role of the regional regulation formation agency in the process of forming youth regulations in Cilegon City. This research method uses a descriptive qualitative method with primary and secondary data collection techniques through observation results, interviews. Based on the results of interviews with informants, it states that the role of Bapemperda in supervising the implementation of youth regulation number 10 of 2022 implemented by the Cilegon City Government tends to be less than optimal and what factors influence and become obstacles in the process until the formation of youth regulations.

Keywords: *The Role of Bapemperda, Legislative Function, Formation of Youth Regional Regulations*

ABSTRAK

Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan Dewan memiliki peran vital dalam memfasilitasi fungsi legislasi DPRD untuk membentuk perda yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan UU 23/2014, UU 12/2011, PP 12/2018, Peraturan DPRD Kota Cilegon No. 2/2019, dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran badan pembentukan peraturan daerah dalam implementasi fungsi legislasi DPRD Kota Cilegon dan bagaimana peran badan pembentukan peraturan daerah dalam proses pembentukan perda kepemudaan di Kota Cilegon. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui hasil observasi, wawancara Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menyatakan bahwa peran bapemperda dalam pengawasan pelaksanaan perda kepemudaan nomor 10 tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon cenderung belum optimal dan faktor apa saja yang mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam proses hingga pembentukan perda kepemudaan.

Kata Kunci: *Peran Bapemperda, Fungsi Legislasi, Pembentukan Perda Kepemudaan*

PENDAHULUAN

Peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tentunya memiliki tugas dan wewenang yang sangat vital dalam memfasilitasi proses dan implementasi fungsi legislasi DPRD khususnya di lingkungan DPRD Kota Cilegon sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 52, seperti menyusun rancangan program pembentukan perda, mengoordinasikan penyusunan program pembentukan perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah, menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan bapemperda, melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda, mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda kepada Pimpinan DPRD, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus, melakukan kajian perda dan membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan perda.

Disisi lain, semua tahapan tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan berpedoman pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan produk hukum serta peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya.¹ Untuk itu, eksistensi dan efektivitas tugas dan wewenang bapemperda diatas sangatlah diperlukan sebagai tolak ukur terhadap kualitas kinerja dan produktivitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Hal menarik untuk dikaji dan dibahas dalam penelitian ini atas keenam Raperda yang telah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah yaitu mengenai Peraturan nomor 10 tahun 2022 tentang kepemudaan sebagai perda delegatif atas usulan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) kepada DPRD Kota Cilegon melalui Bapemperda sebagai suatu kebutuhan dan implementasi turunan produk hukum dari Undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan serta dalam rangka mendukung akselerasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pembangunan kepemudaan di Kota Cilegon.

Ditengah derasnya era disrupsi informasi digital dan globalisasi tentunya menjadi tantangan utama dalam permasalahan kepemudaan khususnya di Kota Cilegon antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan pengaruh negatif media sosial seperti Fear Missing Out (FOMO). Selain itu, pemuda juga menghadapi tantangan dalam partisipasi politik, ekonomi, dan pendidikan, serta dampak dari gaya hidup hedonisme dan materialisme. Permasalahan rendahnya literasi digital, pemuda seringkali kurang memahami cara penggunaan dan pemanfaatan teknologi secara efektif dan soft, sehingga rentan terhadap penyebaran informasi atau berita hoaks, *cyberbullying*, dan manipulasi online, pinjaman online serta judi online. Sedangkan pada permasalahan

keterbatasan akses teknologi disebabkan minimnya akses internet dan perangkat digital yang terbatas di beberapa titik wilayah di Kota Cilegon dapat menghambat pemuda dalam memanfaatkan peluang positif yang ditawarkan era digital ini.

Sementara pada permasalahan pengaruh negatif media sosial seperti Fear Missing Out (FOMO) tekanan sosial, dan perbandingan dengan orang lain di media sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan pemuda. Tantangan permasalahan berikutnya pada partisipasi politik, ketertarikan minat pemuda pada dunia politik tergolong rendah dan apatis karena masih banyaknya pemuda khususnya Gen-Z dan Gen Alphabet belum memahami pentingnya dalam partisipasi aktif proses demokrasi sehingga banyaknya pemuda yang bersikap golput. Sedangkan tantangan pada permasalahan partisipasi ekonomi, pemuda seringkali kesulitan mendapatkan kesempatan peluang kerja khususnya sektor formal industri maupun pelaku ekonomi kreatif mandiri. Sementara tantangan pada permasalahan pendidikan, masih terdapatnya pemuda dalam kondisi tingkat pendidikan yang relative rendah dan kualitas pendidikan yang kurang memadai dapat menghambat potensi pemuda untuk berkembang lebih kompetitif dan kapabel.

Adapun yang menjadi hambatan dari berbagai permasalahan dan tantangan kepemudaan diatas antara lain ketidakmampuan menyesuaikan diri, rintangan ekonomi seperti pengangguran dan ketidaksetaraan, terjadinya ketimpangan sosial, kurangnya motivasi dan dukungan baik dari keluarga, masyarakat dan pemerintah, serta kurangnya peluang sehingga menghambat pengembangan potensi pemuda dalam berkontribusi lebih luas terhadap seluruh aspek pembangunan di Kota Cilegon. Sementara itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dari beragam tantangan dan hambatan diatas DPRD Kota Cilegon bersama Pemerintah Kota Cilegon telah membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 10 tahun 2022 tentang kepemudaan dengan harapan dapat mengakselerasi pembangunan kepemudaan secara komprehensif dan efektif serta menjadikannya perda yang inklusif bagi seluruh kepentingan pemuda di Kota Cilegon melalui penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan kepemudaan.

Optimalisasi pengawasan DPRD terhadap implementasi perda sangat penting dilakukan secara intensif dan komprehensif terutama peran Bappemperda sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD dengan mengoreksi dan mengevaluasi prolegda serta target pelaksanaan perda tersebut kepada pihak Pemerintah Kota Cilegon melalui Disporapar sebagai leading sektor dan pelaksana teknis penyelenggaraan pembangunan pemuda di Kota Cilegon lebih efektif dan dapat mewujudkan kota layak pemuda. 5 Hal tersebut agar selaras dengan proses awal pembentukan peraturan daerah Kota Cilegon nomor 10 tahun 2022 tentang kepemudaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian

hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Normatif yuridis merujuk pada pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini mengutamakan kajian terhadap bahan hukum utama seperti teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2019:17) mengatakan bahwa metode penelitian sering disebut dengan penelitiannya dilakukan dengan kondisi naturalistik dan objek alamiah. Objek yang alamiah dapat dikatakan objek yang berkembang apa adanya, dan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah human instrument, yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bapemperda dalam Implementasi Fungsi Legislasi di DPRD Kota Cilegon

Menurut H.Fery Budiman, SKM, MARS, selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Cilegon Periode 2024-2029, bapemperda salah satu AKD disamping komisi, ada BK, terus ada Bapemperda. Jadi tugasnya di legislasi. Mulai dari perencanaan. Perencanaan Perda. Jadi contoh di tahun kemaren Bulan Juli- Agustus ini, kita sudah menyampaikan usulan prolegda. Perda untuk tahun 2026. Itu sudah kita lakukan itu bagian dari perencanaan. Kemudian penyusunan Perdanya. Kemudian adanya pembahasan. Kemudian selain itu kan ada harmonisasi dengan kanwil. Kemudian pengharmonisasi, pengawasan, pemantauan terkait dengan pelaksanaan perdanya itu sendiri. Jadi itu bagian dari peran Bapemperda dalam hal tugas-tugas kita sebagai Bapemperda.

Sementara, pernyataan yang berbeda disampaikan oleh Baihaki sulaiman, M.AP, selaku mantan anggota Bapemperda tahun 2022 menurutnya bapemperda itu sebagai mana juga tupoksinya adalah lembaga di DPRD yang melakukan atas nama peraturan diberi kewenangan untuk melakukan Pertama, merancang prolegda dan menetapkan rancangan bakal peraturan daerah yang akan di kerjakan selama 1 tahun, Kedua, melakukan sinkronisasi antar peraturan yang masuk, termasuk peraturan yang datang dari DPRD maupun dari Eksekutif yang melakukan sinkronisasi dengan peraturan-peraturan yang serupa, supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ketika peraturan tersebut dibuat dan diberlakukan di tengah masyarakat. Ketiga, sebelum dia masuk ke pansus diberi kewenangan juga oleh peraturan untuk melakukan kajian, terhadap rancangan peraturan daerah yang ada dengan narasumber para ahli terkait dengan peraturan yang hendak di buat.

1. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi Bapemperda DPRD Kota Cilegon

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 31 terkait kedudukan dan Pasal 52 terkait tugas dan wewenang Bapemperda, meliputi;

- a. Menyusun rancangan program pembentukan perda.


- b. Mengoordinasikan penyusun program pembentukan perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan bapemperda.
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
- e. Mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan perda kepada Pimpinan DPRD.
- g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus,
- h. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
- i. Melakukan kajian perda.
- j. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD.
- k. Menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan perda.

Dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Bapemperda diatas tentunya sangat berpengaruh terhadap efektivitas fungsi legislasi DPRD Kota Cilegon dan program legislasi daerah (prolegda) atau saat ini dikenal dengan istilah program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dengan tata cara atau mekanisme sebagai berikut; (1) Menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota. (2) Membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak (3) Menyetujui rancangan Perda; dan (4) Mengajukan usul rancangan Rancangan Perda.

2. Struktur Organisasi Bapemperda di DPRD Kota Cilegon

Untuk mewujudkan implementasi tugas dan wewenang Bapemperda dalam ruang lingkup fungsi legislasi, maka diperlukan susunan dan struktur organisasi untuk mengoptimalkan tujuan bapemperda sebagai organisasi dalam hal ini alat kelengkapan.

Struktur Organisasi Bapemperda Dprd Kota Cilegon 2024-2029



**Table : 1 Daftar Nama-Nama Pimpinan Dan Anggota
Bapemperda Dprd Kota Cilegon Periode 2024-2029**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1	H. Fery Budiman, SKM.S.Kep, MARS	Ketua Bapemperda
2	Dimas Saputra, ST	Wakil Ketua Bapemperda
3	H.TB. Heri Mardiana	Sekretaris Bukan Anggota
4	Ayatullah Khumaeni, ST	Anggota Bapemperda
5	H. Erik Airlangga Al-Ghozali, SE	Anggota Bapemperda
6	Faturohmi, S.Sos., S.IP, Msi	Anggota Bapemperda
7	H. Rahmatulloh, SE, MM, M.S	Anggota Bapemperda
8	Subari	Anggota Bapemperda
9	Ir.H. Sutopo Raharjo	Anggota Bapemperda
10	H. Saefudin, SH. MH	Anggota Bapemperda
11	Andi Kurniyadi	Anggota Bapemperda
12	H. Gufron	Anggota Bapemperda

3. Peran Bapemperda DPRD Kota Cilegon dalam Implementasi Sistem Hukum dan Perundangan-undangan

Peran bapemperda dalam implementasi sistem hukum dan perundangan-undangan yaitu bapemperda berperan sebagai perencanaan legislasi daerah dan sarana koordinasi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Peran Bapemperda dalam hal ini lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan bapemperda dalam melaksanakan tugas menginventarisasi kebutuhan hukum, memprioritaskan pembentukan perda, dan memastikan produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah penggambaran mengenai hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan kewajiban.

Dalam hukum tata negara wewenang terdapat 3 macam yaitu pertama, Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organisasi pemerintahan. Kedua, Mandat, dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada si pemilik wewenang. Ketiga, Delegasi, dalam delegasi semua wewenang beralih pada si penerima delegasi termasuk pertanggungjawaban.

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jadi, hierarki perundang-undangan dapat garis bawahi sebagai legalitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

Peran Bapemperda (Studi Kasus Terhadap Pembentukan Perda Kepemudaan)

Bapemperda dalam lingkup kepemudaan yaitu untuk mendukung potensi dan pengembangan pemuda. Bapemperda bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi kepemudaan untuk merumuskan kebijakan yang fokus pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, termasuk fasilitasi kegiatan, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan kewirausahaan. Sementara itu beberapa hal yang menjadi pokok-pokok dalam lingkup kepemudaan meliputi Prakarsa pembentukan perda, Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pengembangan potensi pemuda, Fasilitasi organisasi pemuda dan pemberdayaan ekonomi pemuda.

Dalam lingkup legislasi, Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) adalah alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap di DPRD, bertugas untuk menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan daerah, khususnya menyusun dan mengoordinasikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Fungsi utamanya adalah mempercepat dan menyempurnakan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dengan menyusun daftar prioritas rancangan Perda beserta alasannya. Adapun Bapemperda dalam lingkup kepemudaan untuk mendukung potensi dan pengembangan pemuda. Bapemperda bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi kepemudaan untuk merumuskan kebijakan yang fokus pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, termasuk fasilitasi kegiatan, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan kewirausahaan. Sementara itu beberapa hal yang menjadi pokok-pokok dalam lingkup kepemudaan, sebagai berikut;

1) Prakarsa Pembentukan Perda

Pemuda merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri atas manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Adapun hak pemuda sebagai subjek hukum sebagaimana

ketentuan pasal 20 undang-undang nomor 40 tahun 2009 terdiri atas perlindungan, pelayanan dalam penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan, Advokasi, Akses untuk pengembangan diri dan Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan Keputusan struktur kepemudaan.

2) Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Dalam prakarsa pembentukan perda bapemperda melibatkan stakeholder terkait dalam hal ini OPD teknis atau perangkat daerah, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporapar) Kota Cilegon, untuk menyusun dan mengimplementasikan program-program kepemudaan yang dirumuskan secara bersama dalam rancangan legal drafting.

3) Pengembangan Potensi Pemuda

Raperda yang diusulkan bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

4) Fasilitasi Organisasi Pemuda

Bapemperda mendukung fasilitasi dan keberadaan organisasi kepemudaan, kepelajaran, dan kemahasiswaan agar dapat berfungsi optimal dalam mengasah kemampuan intelektual, kreativitas, serta semangat sosial.

5) Pemberdayaan Ekonomi Pemuda

Bapemperda juga mengusulkan kebijakan yang memfasilitasi akses permodalan bagi pemuda dalam mengembangkan kemandirian usaha ekonomi atau kewirausahaan bagi pemuda di Kota Cilegon.

Menurut H.Feri Budiman, SKM, MARS, selaku Ketua Bapemperda DPRD Kota Cilegon Periode 2024- 2029, menyatakan Perda kepemudaan ini kan awalnya disusun asal akademiknya dulu atau naskah akademik. Naskah akademik ini baru kita pelajari di kaji. Di kaji naskah akademiknya oleh Bapemperda kemudian kita memfasilitasi pembahasan bersama perangkat daerah terkait. Kalau usulan itu memang dari OPD beratikan kita ada koordinasi dengan OPD terkait. Terkait pembahasan usulan raperda ini beratikan dari Dispora. Setelah itu kalau sudah ada baru kita uji publik, minta masukan dari masyarakat, dari organisasi pemuda dan sebagainya untuk selanjutnya kita rumuskan dalam propemda atau prolegda itu tahapannya ya. Saya kira seperti itu prosesnya. Sementara, pernyataan key informan berikutnya disampaikan oleh Baihaki sulaiman, M.AP, selaku mantan anggota Bapemperda tahun 2022 dengan menyatakan bahwa bapemperda dalam proses pembentukan peraturan daerah itu Pertama, dia datang berdasarkan kebutuhan masyarakat, masukan dari masyarakat, bisa juga misalnya berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beberapa elemen, dalam hal ini merupakan elemen kepemudaan yang merasa bahwa peraturan yang ada tidak bisa mengakomodir terhadap kebutuhan perkembangan kepemudaan yang hadir pada saat ini sehingga pada waktu itu ada beberapa pemuda termasuk dari KNPI dan juga organisasi-organisasi lainnya, datang menghadap ke DPRD dan menginisiasi terbentuknya sebuah peraturan daerah yang mampu mengakomodir akan peran

dan kiprah kepemudaan di Kota Cilegon. Kedua, Bappemperda melakukan studi kemudian menggandeng juga pihak perguruan tinggi untuk melakukan studi ilmiah terhadap kemungkinan bisa terbentuknya peraturan daerah.

Sementara itu, secondary informan berikutnya dari unsur organisasi kepemudaan (OKP) dalam hal ini DPD KNPI Kota Cilegon mengenai bagaimana peran partisipasi organisasi kepemudaan di Kota Cilegon dalam proses pembentukan perda kepemudaan bersama Bapemperda serta para stakeholder terkait. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggali informasi lebih mendalam dengan menemui informan selanjutnya.

Menurut Nelli Evalinda, SS., MM selaku Kabid. Kepemudaan Disporapar Kota Cilegon, program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Disporapar sebagai leading sektor organisasi kepemudaan dalam peningkatan sarana prasarana kepemudaan seperti pembinaan bakat atlet muda melalui festival sepak bola U-10 dan U-12, Pengembangan UMKM dengan kemitraan Grab Merchant dan pengembangan ekonomi kreatif pemuda seperti pameran bonsai serta kegiatan jumat bersih. Capaian kinerja yang dilakukan Disporapar dalam mendukung pembangunan kepemudaan seperti pembinaan atlet muda sepakbola kelompok umur U-10 dan U-12, Pameran Bonsai. Efektivitas pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2022 tentang kepemudaan di Kota Cilegon tentunya belum berjalan optimal mengingat dampak kebijakan efisiensi anggaran daerah sehingga belum maksimalnya capaian kinerja Disporapar dalam pelaksanaan perda tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian pada pembahasan sebelumnya, mengenai peran bapemperda dalam implementasi fungsi legislasi di DPRD Kota Cilegon (studi kasus terhadap pembentukan perda kepemudaan), Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: (1) Peran bapemperda dalam implementasi fungsi legislasi di DPRD Kota Cilegon (Studi kasus terhadap pembentukan perda kepemudaan) secara sistem hukum dan perundang-undangan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan produk hukum serta peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah dan ketentuan perundang-undangan lainnya, dilaksanakan dengan baik. (2) Efektivitas pengawasan Bapemperda terhadap pelaksanaan perda nomor 10 tahun 2022 tentang kepemudaan, belum optimal. (3) Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Cilegon nomor 10 tahun 2022 tentang kepemudaan terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Kota Cilegon, belum optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Suwanda, Dadang dan Piliang, Akmal Mali, Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016
- Haryoko, Bahartiar, B, & Arwadi, F., "Analisa Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, Prosedur Analisis". Badan Penerbit UNM, Makasar, 2020

-
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta. Bandung, 2019
- Moleong, Lexy. J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016
- Ridwan, “Hubungan Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Hukum Administrasi di Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Lukman Santoso AZ, “Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Titik Triwulan Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cetakan 3”, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Saherimiko, Nahot Tua Parlindungan S. “Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022
- Sinar Grafika, Redaksi. Undang-Undang MD3 (UU RI No.17 Tahun 2014) , DPR, MPR, DPD, DPRD, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Haryadi, Slamet., Pembentukan Peraturan Daerah (Metode Perancangan dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi), Budi Utama, Yogyakarta, 2023
- Indra budi jaya, R. adawiyah, Pemuda dalam harmoni spirit sumpah pemuda dan politik hukum kepemudaan, Suluh Media, Yogyakarta, 2019
- Dayanto. Asma Karim. “Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya”. Deepublish, Yogyakarta, 2012
- Madjid, Madjid, Abdul “Kebijakan Formulasi Delik dalam Peraturan Daerah” Universitas Brawijaya Press, Malang, 2022
- Marwiyah Siti “Organisasi dan Manajemen”, Publisher Zenius, Depok, 2022
- Dedi Mulyadi, Hendrikus T. Gedeona, Muhammad Nur Affandi “Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik”
- Pasolong, Harbani “Teori Administrasi Publik”, Alfabeta, Bandung, 2022
- Darmo, M. Pujo. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Yogyakarta: Deepublish
- Suwanda, Dadang. Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kepemudaan

Peraturan DPRD Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Cilegon

Salsabila, F. L., Widiyanarti, T., Ashari, S. D., Zahra, T., & Fadhilah, S. A, "Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Pola Komunikasi antar Budaya pada Generasi Z". Indonesian Culture and Religion Issues, Vol. 1 Nomor 4 Tahun 10, Oktober 2024

Hidayah, I., Pramono, S. E., & Nugraha, S. B, "Kajian Kota Layak Pemuda Kota Semarang", Jurnal Riptek, Vol.12, Nomor 2 Tahun 7, Juli 2018

Satya Arinanto, "Politik Hukum ", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Sovereignty, Vol. 1 Nomor 2 Tahun 9, September 2022

Anis Ibrahim, "Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur", Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2008

Siburian, M. M., & Sinaga, B. N. "analisis kinerja bapemperda dalam pembuatan peraturan daerah di DPRD Deli Serdang". Jurnal Media Informatika, Vol. 7 Nomor 1 Tahun 4, 2025

Taluke, R. "Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)". Lex Et Societatis, Vol.6 Nomor 4 Tahun 6, juni 2018

R. Nurtresna, M. Mabsuti Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Soaial di Masyarakat, 2024

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab, Muhammad Akbar Yanlua "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law" Jurnal Al- Muqaramah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam. Vol. 3 Nomor 1 Tahun, September 2024

Yasser, Muhammad. Mirza Nasution. Pelaksanaan Fungsi dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2024 Jurnal of Science and Social Research. Vol. VII No. 3, hlm 1281

Halawa, Willem Cahyadi. Haposan Siallagan. Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara. 2025. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vo. 9 No. 1, hlm 4395